

**PANDANGAN KAFA'AH DALAM PERKAWINAN DI DUSUN  
DUKUH MINGKRIK KECAMATAN TONJONG  
MENURUT KITAB FIQH AS-SUNNAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**NUR KHOVIVA ROZAQ  
NIM. 1817302075**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya :

Nama : Nur Khoviva Rozaq

Nim : 1817302075

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Pandangan Kafa’ah Dalam Perkawinan di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong Menurut Kitab Fiqh as-Sunnah”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 24 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Nur Khoviva Rozaq  
NIM. 1817302075

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pandangan Kafa'ah Dalam Perkawinan di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan  
Tonjong Menurut Kitab Fiqh As-Sunnah**

Yang disusun oleh **Nur Khoviva Rozaq (NIM. 1817302075)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.  
NIP.19750620/200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Risma Hikmawati, M.Ud.  
NIP. 19890717 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III



Hj. Durrotun Nafisah, M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 24 Januari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

27/1 - 2023

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Desember 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Nur Khoviva Rozaq  
Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Nur Khoviva Rozaq  
Nim : 1817302075  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Pandangan Kafa'ah Dalam Perkawinan di Dusun Dukuh  
Mingkrik Kecamatan Tonjong Menurut Kitab Fiqh As-Sunnah

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,



Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002

**PANDANGAN KAFA'AH DALAM PERKAWINAN DI DUSUN  
DUKUH MINGKRIK KECAMATAN TONJONG  
MENURUT KITAB FIQH AS-SUNNAH**

**ABSTRAK**  
**Nur Khoviva Rozaq**  
**Nim. 1817302075**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri**

Kafa'ah menjadi salah satu permasalahan dalam mencari pasangan dalam pernikahan diantara calon suami dan calon istri, kafa'ah diatur dalam perkawinan Islam namun karena dalil yang mengaturnya tidak jelas dan spesifik baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadist Nabi maka menjadi perselisihan. Dalam kitab *Fiqh As-Sunnah* karya As-Sayyid Sabiq menjelaskan tentang kafa'ah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang praktek kafa'ah di Dusun Dukuh Mingkrik dan korelasi kafa'ah dalam perkawinandi Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong dalam kitab *Fiqh As-Sunnah*.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Data primer yang digunakan adalah wawancara dengan 1 tokoh agama dan 1 tokoh masyarakat dan 2 masyarakat di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong dengan menggunakan metode *Purposive sampling*. Sedangkan sumber data sekunder berupa kitab Fiqh As-Sunnah karya As-Saayyid Sabiq dan buku yang terkait dengan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kitab Fiqh As-Sunnah kriteria dari kafa'ah atau kesetaraan dalam perkawinan dilihat dari suami yang sekufu dengan istrerinya dilihat dari beberapa hal yaitu nasab, status sosial, agama, pekerjaan, harta dan tidak cacat fisik sedangkan di Dusun dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong kriteria kafa'ah dilihat dari pekerjaan, agama, akhlak dan keturunan. Sehingga terdapat persamaan dan perbedaan antara pandangan masyarakat dan konsep kafa'ah dalam kitab Fiqh as-Sunnah karya As-Sayyid Sabiq.

**KATA KUNCI :** *Kafa'ah, Fiqh As-Sunnah, Masyarakat*

## **MOTTO**

Perempuan, apabila bukan ilmu dan agama yang menjadi pegangannya

Maka ia akan menjadi gila sebab perasaanya.

(Ning Imaz Fatima Zahra)

Jangan taruh harga dirimu hanya pada apa yang kamu pakai

Tapi taruh harga dirimu dari apa yang kamu bisa dan bagikan ke orang lain

(Jerome Polin Sijabat)



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Allah yang Maha Agung dan Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Miftahu Rozaq dan Ibu Dirsem, serta kakak saya Sonny Rozack dan Adik saya Afriyansyah Rozaq yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi dan do'a.
2. Ibu Hj. Durotun Nafisah, M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang selalu memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Teman-teman seperjuangan saya Tri Nurhayati, Amalatul Ilma, Estri Nur Haliza, Viki Rosyada Husna dan Hasna Latifah yang telah memberikan banyak saran dan masukan untuk tugas saya selama diperkuliahan.
4. Salam takdzim teruntuk kiai, para dosen dan orang-orang telah mengerjakan ilmu kepada saya hingga sampai pada peroleh gelar stara satu (S1).

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas )
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (Dedengan titik diatas )
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dengan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah )
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah )

ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**A. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan n ditulis h**

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa indonesia, seperti zakat , shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathāh* atau kasrah atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-Fītr</i>
------------	---------	----------------------

### C. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	Dammah	Ditulis	U

### D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنس	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	D'ammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

### E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
----	-------------------	---------	----

	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fatḥah + wāwu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**F. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنت م	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لنن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

**G. Kata Sandang Alif + Lam**

c. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

d. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi pengucapan

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## I. Daftar Singkatan

S.H.	: Sarjana Hukum
K.H.	: Kiai Haji
Prof	: Profesor
UIN	: Universitas Islam Negeri
Q.S	: Qur'an Surah
SWT	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
SAW	: <i>Sallallahu 'alaihi wasallama</i>
KHI	: Kompilasi Hukum Islam



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT sang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di akhir nanti, Aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul : “Praktek Kafa’ah Dalam Perkawinan di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong Dalam Kitab Fiqh As-Sunnah” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Fauzi, M. Ag., Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hariyanto, M.Pd., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain., M.Sy., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Hj. Durottun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar serta pengertian dalam membimbing penelitian ini hingga selesai.
10. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
11. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
12. Kepada orangtua tercinta, Bapak Miftahu Rozaq dan Ibu Dirsem, Kakak saya Sonny Rozack dan Adik saya Afriyansyah Rozaq yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantika.
13. Dusun Dukuh Mingkrik, yang telah bersedia menjadikan subjek dalam penelitian ini, sehingga saya dapat terbantu dan telah sampai pada tahap ini.

14. Teman-Teman seperjuangan saya Happy Girls (Hasna Latifah, Amalatul Ilma, Estri Nur Haliza, Viki Rosyada Husna, Tri Nurhayati) yang sudah kebersamai dan menjadi motivasi saya dalam pengerjaan skripsi ini.
15. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam B 2018, yang sudah memberi motivasi agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
16. Semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridhai Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulisi khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 28 Desember 2022

Penulis,



Nur Khoviva Rozaq  
NIM 1817302075

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN LITERASI ARAB INDONESIA</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KONSEP KAFA'AH DALAM KITAB FIQH AS-SUNNAH</b>	
A. Kafa'ah Dalam Kitab Fiqh As-Sunnah .....	19
1. Definisi Kafa'ah .....	19
2. Kedudukan Kafa'ah Dalam Perkawinan .....	19
3. Kriteria Kafa'ah .....	21
a. Nasab.....	26
b. Status Sosial .....	29
c. Agama .....	29
d. Pekerjaan.....	30
e. Harta .....	32
f. Fisik .....	33

	4. Kafa'ah Merupakan Hak Perempuan .....	34
	5. Waktu Penetapan kafa'ah.....	36
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian .....	38
	B. Pendekatan Penelitian .....	39
	C. Sumber Data .....	40
	D. Objek Penelitian.....	41
	E. Subjek Penelitian .....	42
	F. Metode Pengumpulan Data.....	42
	G. Metode Analisis Data .....	45
<b>BAB IV</b>	<b>KORELASI PRAKTEK KAFA'AH DALAM PERKAWINAN DI DUSUN DUKUH MINGKRIK KECAMATAN TONJONG DENGAN KONSEP KAFA'AH DALAM KITAB FIQH AS- SUNNAH</b>	
	A. Gambaran Umum Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong	48
	1. Demografi Dusun Dukuh Mingkrik .....	48
	2. Keadaan Sosial Budaya.....	49
	B. Pandangan Masyarakat Tentang Praktek Kafa'ah Dalam Perkawinan di Dusun Dukuh Mingkrik.....	51
	C. Korelasi Praktek Kafa'ah Dalam Perkawinan di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong Dengan Konsep Kafa;ah Dalam Kitab Fiqh As-Sunnah. ....	55
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	59
	B. Saran.....	61
	C. Penutup .....	61
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk Tahun 2022.....	47
Tabel 2	Jumlah Keluarga Tahun 2022.....	48
Tabel 3	Jumlah Lembaga Pendidikan di Dusun Dukuh Mingkrik.....	49



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Gambar kitab Fiqh as-Sunnah
- Lampiran 2 Data Wawancara
- Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perasaan manusia yang merupakan awal dan fitrah manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap orang yang telah dewasa dan berkembang dengan sungguh-sungguh akan membutuhkan pasangan hidup yang berbeda jenis. Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang telah dicontoh oleh Rasulullah bahkan perkawinan merupakan salah satu ajaran yang beliau bawa mulai dari awal masuknya Islam hingga tindakan menyebarkan agama Islam melalui ajaran perkawinan yang dibawa oleh wali songo.<sup>1</sup>

Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna majazi.<sup>2</sup> Apabila pernikahan yang dilakukan oleh dua calon pasangan suami istri tidak memperhatikan prinsip kesepadanan atau kafa'ah, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis keduanya akan terganggu misalnya suaminya anak konglomerat sedangkan istrinya anak orang melarat, kemungkinan besar jika terjadi konflik, pihak istri yang miskin akan mudah dihinakan oleh pihak suami, oleh karena itu

---

<sup>1</sup> Abdul Wasik, dan Samsul Arifin, *Fiqih Keluarga Konsep dan Realitas* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 2.

<sup>2</sup> Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tsmart Printing, 2019), hlm. 1.

prinsip kesepadanan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>3</sup>

Perkawinan menurut syara yaitu akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.<sup>4</sup>

Menurut Otong Husni Taufik pada saat memilih pasangan hidup haruslah dengan cara yang benar dan baik, yang akan membuat kehidupan berkeluarga akan terasa harmonis, hal ini karena memiliki pendamping yang sepadan atau sekufu, kafa'ah ialah sepadan, seimbang atau serasi maksudnya kesepadanan dan keserasian antara laki-laki dan perempuan sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan ikatan pernikahan, ikatan pernikahan dapat diajukan oleh laki-laki maupun perempuan dalam melangsungkan perkawinan seseorang tidak harus memilih calon pasangannya, ia harus memilih pilihan yang tepat dan diridhoi oleh Alloh SWT, dalam Islam hal ini telah diatur secara nyata dan jelas yang disebut dengan kafa'ah.

Slamet Abidin dan Aminuddin menyebutkan *kafa'ah* ditekankan pada keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah karena *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta karena semua manusia sama di sisi

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* ( Bandung; Pustaka Setia, 2001), hlm. 200.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003). Hlm.8.

Allah SWT hanya ketakwaanlah yang membedakannya, *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga, *kafa'ah* juga dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.<sup>5</sup>

Menurut Amir Syarifuddin penentuan *kafa'ah* itu adalah hak perempuan yang akan menikah sehingga apabila akan dikawinkan oleh walinya dengan orang tidak sekufu dengannya maka dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh walinya, sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga bila si anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak sekufu, wali dapat mengintervensinya yang untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu dan yang dijadikan standar dalam penentuan *kafa'ah* yaitu status sosial pihak perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dikawini, laki-laki yang akan mengawininya paling tidak harus sama dengan perempuan misalkan lebih dari perempuan tidak menjadi halangan dan seandainya pihak istri dapat menerima kekurangan laki-laki tidak menjadi masalah. Masalah timbul kalau laki-laki yang kurang status sosialnya sehingga dikatakan si laki-laki tidak sekufu dengan istrinya.<sup>6</sup>

Islam memandang pernikahan sebagai suatu kesempurnaan yang tidak hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan tetapi juga sesuai dengan

---

<sup>5</sup> Abd Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Prenada Media, 2003), hlm. 97.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

segala macam tugas dan tanggung jawab. Pernikahan mungkin merupakan konsepsi hidup berpasang-pasangan yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam kehidupan berkeluarga

Oleh karena itu, dalam memilih calon suami atau istri Islam sangat menganjurkan untuk mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pasangan hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji.

Sebelum melangsungkan pernikahan, Islam menunjukkan syarat bagi pasangan suami istri yang berencana dalam memutuskan pasangan hidupnya secara tepat dan benar. Dengan tujuan agar kedua calon suami istri tersebut dapat mengarungi kehidupan dalam berumah tangga dan hidup dengan damai saling tolong menolong dan bahu membahu dan hidup harmonis, salah satu kesetaraan yang disyariatkan oleh Islam ketika hendak menikah adalah kafa'ah. *Kafa'ah* itu sendiri dalam pernikahan merupakan faktor lain, *kafa'ah* juga turut menunjang terciptanya keharmonisan pasangan dan memastikan perempuan dari hal kegagalan dalam berkeluarga, tidak ada kewajiban secara tertulis dalam melaksanakan *kafa'ah* dalam pernikahan. Islam mengingat fakta bahwa kafa'ah disarankan sebelum pelaksanaan pernikahan, namun tidak memutuskan apakah pernikahan itu sah atau tidak.<sup>7</sup>

Amin Suma menyebutkan bahwa unsur kafaah yang telah disepakati oleh ahli-ahli hukum Islam ialah adanya kesesuaian atau tepatnya kesamaan dalam hal agama maksudnya sama-sama beragama Islam, sedangkan persamaan dalam hal lain seperti nasab (keturunan), ekonomi, profesi,

---

<sup>7</sup> Paimat Sholihin, "Kaf'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab", *Jurnal Sharia Economic Management Business*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2021), hlm.1

warganegaraan dan lain-lain hukumnya cuma mubah atau setingi-tingginya hanya sunah yang dapat dikatakan sepenuhnya menjadi hak perdata (individu) masing-masing calon perempuan untuk menjadikan atau tidak menjadikan kafa'ah di luar agama menjadi dasar pertimbangan untuk melaksanakan pernikahan, dengan kata lain *kafa'ah* di luar agama menjadi pilihan yang mana hukumnya mubah bagi yang bersangkutan untuk dimanfaatkan atau tidak.<sup>8</sup>

Ahmad Sarwat menyebutkan bahwa dalam menentukan kriteria memilih pasangan hukum dan realita masyarakat, menentukan kriteria calon pasangan itu dalam Islam ada dua sisi yang perlu diperhatikan dalam menentukan kriteria calon pasangan, pertama sisi yang terkait dengan agama, selera pribadi, seperti masalah suku, status sosial, corak pemikiran, kepribadian, serta hal-hal yang terkait dengan masalah fisik termasuk masalah kesehatan dan seterusnya.<sup>9</sup> Persoalan *kafa'ah* dan dampak hukumnya menjadi hak wali asabbah selain wali asabah yaitu *dzawil arham*. Ibu dan hakim, mereka tidak punya hak dalam urusan kafa'ah, jika pada suatu pernikahan si wali tidak mencegah atau menggugat pernikahan anak perempuan sampai dia punya anak maka hak menggugat atau mencegah karena tidak sekufu telah hilang. Begitu pula jika si wali tidak tahu tentang pernikahan si anak perempuan sampai dia melahirkan maka hak kafa'ahnya telah gugur.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syariah Dan Qanuniah* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 61.

<sup>9</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah* (Jakarta: Griya Ilmu, 2011), hlm. 19.

<sup>10</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Kencana, 2021). hlm. 101.

*Kafa'ah* berperan membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan dipahami substansi *kafa'ah* merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga sakinah. *Kafa'ah* juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dan kegagalan yang disebabkan perbedaan di antara dua pasangan.<sup>11</sup> *Kafa'ah* dikatakan penting karena dengan kesetaraan atau keseimbangan antara calon suami dan isteri akan lebih menjamin keharmonisan dan kesuksesan hidup berumah tangga serta dapat menghindarkan dari sebuah kegagalan rumah tangga.

Melihat kenyataan seperti ini, ternyata perkara *kafa'ah* dalam suatu pernikahan tidak bisa diabaikan begitu saja, dan para ulama juga menaruh perhatian besar terhadap perkara *kafa'ah* tersebut. Pentingnya *kafa'ah* ini, memang sangat besar dalam mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Kesepadanan atau kesetaraan dalam pernikahan menjadi salah satu asas dalam berumah tangga memang sangat diharapkan bagi setiap calon suami istri. Dengan kata lain, penekanan *kafa'ah* ini dimaksudkan untuk mengurangi banyaknya perbedaan antara suami istri yang mungkin saja akan timbul di kemudian hari.<sup>12</sup>

Dalam kitab Fiqh as-Sunnah karya As-Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa dalam kesepadanan atau kafaah dalam pernikahan bahwa suami hendaknya sekufu dengan istrinya, yang artinya bahwa seorang suami

---

<sup>11</sup> Abd Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat ( Jakarta: Pustaka kencana, 2003), hlm. 97.

<sup>12</sup> Eka Suriansyah, dan Rahmina “Konsep *Kafa'ah* Menurut *Sayid Usman* “, El-Maslahah Vol.7, No.2,hlm. 36-37.

memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya yaitu nasab, status sosial, agama, pekerjaan, harta, fisik .<sup>13</sup>

Menurut masyarakat di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong, masyarakat memandang bahwa kafaah diperlukan adanya kesetaraan dalam beberapa hal: keturunan, agama, akhlak dan pekerjaan masyarakat umumnya melaksanakan pernikahan dengan seseorang yang mempunyai latar belakang pekerjaan, agama, akhlak dan keturunan karena mereka beranggapan bahwa apabila pernikahan dari calon suami setara atau bahkan lebih dari calon perempuan sehingga akan mendatangkan keharmonisan keluarga dan menjamin kehidupan anaknya.<sup>14</sup>

Alasan pemilihan Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong sebagai tempat penelitian adalah karena di Dusun tersebut telah memiliki pemikiran bahwa aspek *kafa'ah* dari calon suami sebaiknya dilaksanakan standar *kafa'ah* yaitu keturunan, agama, akhlak dan pekerjaan. Adapun pemilihan penulis memilih kitab Fiqh as-Sunnah karya As-Sayyid Sabiq karena memuat kriteria *kafa'ah* dan kitabnya mudah diakses karena sudah diterjemahkan ke berbagai negara salah satunya Indonesia.

Menanggapi hal tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pandangan Kafa’ah Dalam Perkawinan Di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong Menurut Kitab Fiqh As-Sunnah”**.

---

<sup>13</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-fikr, t.th), hlm. 127

<sup>14</sup> Wawancara dengan Pak Mamun, 08 Maret 2022 di Dusun Dukuh Mingkrik.

## B. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman, untuk memperjelas arah dan maksud penulis, maka diperlukan penegasan istilah terkait beberapa istilah berikut :

### 1. Pandangan

Pandangan yaitu proses perbuatan memmandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat, maksud penulis dalam skripsi ini adalah pandangan dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong dalam menikahkan anak perempuannya dengan pertimbangan *kafa'ah* yaitu dari hal pekerjaan, agama, akhlak dan keturunan calon mantu laki-laki.

### 2. Kafa'ah

*Kafa'ah* yaitu sama atau setara maksudnya kesetaraan antara calon istri dan calon suami dalam hal tingkatan nasab, status sosial, agama, pekerjaan, harta dan fisik dalam kitab Fiqh as-Sunnah, dan sepadan dalam hal pekerjaan, agama, akhlak dan keturunan menurut masyarakat di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong yang dijadikan pertimbangan perkawinan.

## C. Rumusan Masalah

Atas dasar uraian yang telah digunakan dalam latar belakang masalah, maka penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang praktek *kafa'ah* dalam perkawinan di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong?

2. Bagaimana korelasi praktek *kafa'ah* dalam perkawinan di Dusun Dukuh Mingkrik kecamatan Tonjong Dengan Konsep Kafa'ah Dalam Kitab Fiqh As-Sunnah?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah ;

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong tentang praktek *kafa'ah*.
2. Untuk mengetahui korelasi praktek *kafa'ah* dalam perkawinan di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong dengan konsep *kafa'ah* dalam kitab Fiqh as-Sunnah.

Manfaat yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah ;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkuat serta menyempurnakan teori yang telah ada dan memberi kontribusi terhadap ilmu hukum keluarga. Dan diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran serta wacana luas bagi pihak yang berkepentingan dan bagi pihak yang membaca.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan dan memberikan informasi yang mendalam pada penulis berkaitan dengan pandangan masyarakat tentang praktek *kafa'ah*.

- b. Memberikan pengetahuan terhadap pihak yang membaca dan diharapkan mampu memahami bagaimana praktek *kafa'ah* dalam perkawinan di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong dan korelasinya dengan konsep *kafa'ah* dalam kitab Fiqh as-Sunnah.

### E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka -pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Tahapan-tahapan yang dilakukan penulis sebelum lebih lanjut melakukan penelitian lapangan, terlebih dahulu penulis menelaah berbagai literatur ilmiah untuk dijadikan sebagai dasar dalam penulisan penelitian ini. Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang penting untuk memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat, serta mengetahui makna penting dari penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini, penulis mencoba melakukan telaah terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian penulis. Diantaranya beberapa skripsi yang membahas tentang *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan :

Skripsi Tri Puji Ningsih tahun 2020 yang berjudul “Konsep *Kafa'ah* Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Perspektif Fiqih”.<sup>15</sup> Yang membahas tentang menurut M. Quraish Shihab pengertian *kafa'ah* adalah kesetaran. Dan dalam memilih pasangan untuk menikah, M. Quraish Shihab memberikan pemahaman bahwa setiap masyarakat dalam

---

<sup>15</sup> Tri Puji Ningsih, “konsep *Kafa'ah* dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab dalam Perspektif Fiqih”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto,2020).

memilih pasangan yang dicari adalah agamanya. Ini karena pemilihan pasangan adalah batu pertama pondasi bangunan rumah tangga. Ia harus sangat kokoh, kalau tidak bangunan tersebut akan roboh, maksudnya dalam hal agama.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa bukan agama tentang akhlak atau pasangan harus sama-sama mempunyai akhlak baik, tetapi antara pasangan calon suami istri dalam mencari pasangan harus satu beragama, bukan harus mempunyai akhlak, karena tidak selalu pasangan suami istri yang mempunyai akhlak baik menghasilkan keturunan yang baik pula, dan ada pula diantara pasangan suami istri yang akhlaknya baik menghasilkan keturunan yang baik pula. Persamaan dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan tentang kafaah.

Skripsi Arif Sulaiman Bachtiar dari IAIN Purwokerto tahun 2016 yang berjudul “Pengaruh *Kafa’ah* Bidang Pendidikan Dan Ekonomi Terhadap Harmonitas Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap) Persamaan dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan yaitu membahas tentang *kafa’ah* dan studi pada suatu desa.<sup>16</sup>

Skripsi Munazirah dari UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018 yang berjudul “ Konsep *kafa’ah* dalam pernikahan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah”. Skripsi tersebut hampir sama dengan membahas tentang *kafa’ah* dalam perkawinan, Yang menjadi pembeda dengan penelitian

---

<sup>16</sup> Arif Sulaiman Bachtiar,” Pengaruh *Kafa’ah* Bidang Pendidikan Dan Ekonomi Terhadap Harmonitas Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”, Skripsi( Purwokerto, IAIN Ponorogo, 2016).

penulis ialah tentang pandangan masyarakat dan menurut As-Sayyid Sābiq sedang skripsi tersebut menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.<sup>17</sup>

Skripsi Rona Oktariza Aswirda dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2019 yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kafa’ah Menurut Adat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau Dari Hukum Islam”.<sup>18</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang kafa’ah di kelurahan pulau Temiang kecamatan Tebo Ulu. Namun yang menjadi fokus pembahasannya pada kafa’ah menurut pandangan tokoh di kelurahan tersebut.

Skripsi Audia Pramudita dari UIN Raden Intan Lampung tahun 2018 yang berjudul “Konstekstualisasi Konsep *Kafa’ah* Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung).<sup>19</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang kafaah menurut dosen fakultas syariah di UIN Raden Intan Lampung, Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada konsep Kafaah.

Skripsi yang disusun oleh Mohammad Zadnin yang berjudul "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki" Dalam skripsi ini menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi kafa'ah adalah bukan syarat sah dalam perkawinan akan tetapi sebagai sebuah pertimbangan dalam menentukan calon pasangannya. Menurut Mazhab Hanafi konsep

---

<sup>17</sup> Munazirah “Konsep kafa’ah dalam pernikahan menurut ibnu qayyim al-jauziyyah” Skripsi( Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

<sup>18</sup> Rona Oktariza Aswirda, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kafa’ah Menurut Adat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau Dari Hukum Islam”, Skripsi(Jambi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).

<sup>19</sup> Audia Pramudita, “Konstekstualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah ( Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)”, Skripsi(Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

kafa'ah menyangkut lima hal yakni agama, Islam terkait keturunan, kemerdekaan, harta kekayaan dan mata pencaharian. Sedangkan menurut Mazhab Maliki hanya ada dua yaitu aspek agama dan cacat saja. Persamaan dengan skripsi penulis, pembahasan dengan kafa yaitu terkait mengenai konsep kafa ah, dan sama menggunakan kajian tokoh dalam penelitian Sedangkan letak perbedaannya yaitu penulis fokus pada satu tokoh, yaitu M. Quraish Shihab dan menggunakan perspektif fikih dalam penelitian penulis Sedangkan penelitian tersebut menggunakan istinbat dari kedua tokoh Mazhab yaitu Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi.<sup>20</sup>

Dalam buku fiqih sunnah jilid 2 karya As-Sayyid Sābiq membahas tolak ukur *kafa'ah* dalam pernikahan adalah dari hal nasab, status sosial, agama, pekerjaan, harta dan fisik dari calon mantu laki-laki.<sup>21</sup>

Dalam buku Hukum perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa penentuan kafa'ah itu merupakan hak perempuan yang akan menikah, sehingga bila ia akan dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu dengannya ia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh walinya, sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga bila si anak perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu wali dapat mengintervensinya yang untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu. Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari

---

<sup>20</sup> Mohammad Zidni, "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki", Sekripsi (Purwokerto:STAIN Purwokerto, 2007)

<sup>21</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-fikr, t.th), hlm. 129-131.

Ahmad mengatakan bahwa kafa'ah itu termasuk syarat sahnya perkawinan artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sekufu.<sup>22</sup>

No	Nama/Instasi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tri Puji Ningsih/IAIN Purwokerto	Konsep Kafa'ah dalam Pemilihan Pasangan Menurut Quraish Shihab dalam Prespektif Fikih	Persamaan pada penelitian tersebut terletak pada pembahasan tentang kafa'ah menurut ulama	Terletak pada penggunaan kafa'ah, kafa'ah pada peneliti terletak pada praktek
2.	Arif Sulaiman Bahtiar/IAIN Purwokerto	Pengaruh kafa'ah bidang Pendidikan dan ekonomiterhadap harmonitas perkawinan(studi kasus di desa pesahangan kecamatan cimanggu	Persamaan penelitian tersebut terletak pada mengetahui kriteria kafa'ah pada suatu bidang	Perbedaan terletak pada focus pengaruh kafaah pada Pendidikan dan ekonomi sedangkan peneliti pada

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm.141.

		kabupaten cilacap)		bidang pekerjaan
3.	Munazirah/UI N Riniry Aceh	Konsep kafaah dalam pernikahan menurut ibnu qayyim al- jauziyah	Persamaan terletak pada perspektif pada ulama	Perbedaan terletak pada skripsi munazirah membahas semua kriteria pada kafa'ah
4.	Rona Oktariza Aswirda/UIN Sulthan Thaha Saifuddin	Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kafaah Menurut Adat Kelurahan Pulau Termiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau dari Hukum Islam	Persamaan terletak pada kafa'ah menurut masyarakat pada suatu wilayah	Perbedaan terletak pada tinjauan pada skripsi Rona Oktariza Aswirda menggunakan hukum Islam
5.	Mohammad Zidnin/IAIN Purwokero	Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Mazhab	Persamaan terletak pada pembahasan tentang konsep	Perbedaan terletak pada pandangan menurut

		Hanafi Dan Mazhab Maliki	kafa'ah dalam perkawinan	skripsi Mohhammad Zidni menurut Mazhab maliki dan Mazhab Hanafi
6.	Audia Pramudita/UI N Raden Intan Lampung	Konstektualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah(Menurut Panangan Dosen Fakulta Syariah UIN Raden Intan Lampung)	Peersamaan terletak pada pembahasan tentang kafa'ah	Perbedaannya pada skripsi Audia Pramudita kafaah menurut dosen fakultas syariah sedangkan peneliti menuut As- Sayyid Sabiq

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, maka penulis telah

menyusun sistematika yang sedemikian rupa. Sehingga dapat menunjukkan hasil yang baik dan mudah dipahami.

BAB I, berisi tentang pendahuluan, yang mana merupakan bab yang terpenting karena dalam bab ini sebagai pengantar akan dasar untuk peneliti menulis penelitian ini. Pada BAB I peneliti akan memaparkan latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik serta sistematika penelitian.

BAB II, Landasan teori, yang akan digunakan penulis untuk kedepannya yang berisi tentang konsep kafa'ah dalam perkawinan dalam kitab Fiqh as-Sunnah.

BAB III, berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam proses penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV, Berisi hasil penelitian, pentingnya bab ini yaitu mengetahui pandangan masyarakat di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong terhadap praktek kafa'ah dan korelasinya dengan konsep kafa'ah dalam kitab Fiqh as-Sunnah karya As-Sayyid Sabiq yang berisi laporan hasil penelitian. Yang mana diawali dengan Gambaran umum Dusun Dukuh Mingkrik, Pandangan masyarakat tentang praktek kafa'ah di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong, Korelasi praktek kafa'ah dalam perkawinan Di Dusun Dukuh Mingkrik Kec. Tonjong dengan konsep kafa'ah dalam kitab fiqh as-sunnah.

Bab V, Penutup, merupakan bagian yang terakhir dalam penulisan

skripsi yang berisi kesimpulan saran dan penutup. Kemudian pada bagian akhir meliputi daftar Pustaka, lampiran-lampiran dan daftar Riwayat hidup penulis.



## BAB II

### KONSEP KAFA'AH DALAM KITAB FIQH AS-SUNNAH

#### A. Kafa'ah Dalam Kitab Fiqh Sunnah

##### 1. Definisi Kafa'ah

*Kafa'ah* ditinjau dari sisi kebahasaan mengandung arti persamaan dan keserupaan. Sedangkan *kafa'ah* orang yang serupa dan sepadan. Maksud kafa'ah dalam pernikahan adalah bahwa suami hendaknya sekufu dengan istrinya.<sup>23</sup>

Tidak dipungkiri bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding merupakan factor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.<sup>24</sup>

##### 2. Kedudukam Kafa'ah Dalam Perkawinan

Ibnu Hazm menyebutkan bahwa *kafa'ah* tidak diperhitungkan dalam sebuah perkawinan, menurutnya semua umat Islam yang satu dan lainnya adalah sama (sekufu). Semua orang Islam asalkan dia tidak pernah berzina, maka ia berhak nikah dengan semua wanita muslimah yang tidak pernah berzina. Sesuai dengan firman Alloh SWT pada surat al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

---

<sup>23</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-fikr, t.th), hlm. 126.

<sup>24</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah* Teerj. Moh. Thalib (Bandung: Alma'arif, 1994), hlm36.

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.<sup>25</sup>

Dan firman Allah SWT pada surat an-Nisa ayat 3 yang ditunjukkan kepada seluruh kaum muslimin

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Maka kawinilah Wanita-wanita yang kamu senangi.<sup>26</sup>

Allah SWT menyebutkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi kemudian Allah SWT berfirman pada surat an-Nisa ayat 24:

وَأَحْلَلْ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.<sup>27</sup>

Rasulullah SAW menikahi Zainab, Ummul Mukminin dengan Zaid yang merupakan budak Rasulullah SAW. Dan juga menikahkan Miqad dengan Dhuba'bah bin Zubair bin Abdul Muthalib.

Ibnu Hazm menyebutkan bahwa pendapat tentang laki-laki fasik dan perempuan fasik dianjurkan untuk tidak memperbolehkan laki-laki fasik untuk menikah kecuali dengan perempuan fasik. Sesuai dengan firman Allah SWT pada surat at-Taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan Sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi Sebagian yang lain<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Tim penyusun al-Qur'an Rasm Usmani (Kudus: CV Mubajoratun, 2014), hlm. 517.

<sup>26</sup> Tim penyusun al-Qur'an Rasm Usmani (Kudus: CV Mubajoratun, 2014), hlm 78.

<sup>27</sup> Tim penyusun al-Qur'an Rasm Usmani (Kudus: CV Mubajoratun, 2014), hlm. 82.

<sup>28</sup> Tim Penyusun al-Qur'an, Rasm Usmani (Kudus: CV Mubajoratun, 2014), hlm.199.

### 3. Kriteria Kafa'ah

Sebagian Ulama berpendapat bahwa soal kufu perlu diperhatikan, tetapi yang menjadi ukuran sekufu ialah akhlak dan istiqomah bukan dengan ukuran keturunan, pekerjaan, kekayaan dan lain sebagainya. Jadi seorang lelaki yang shaleh walaupun keturunannya rendah berhak untuk menikah dengan wanita yang berderajat tinggi. Laki-laki yang mempunyai kebesaran apa pun berhak kawin dengan wanita yang mempunyai kebesaran dan kemasyhuran. Laki-laki fakir berhak kawin dengan wanita yang kaya raya, dengan syarat bahwa pihak lakinya adalah seorang Muslim yang menjauhkan dirinya dari minta-minta dan tak seorangpun walinya yang menghalangi atau menuntut pembatalan. Jika laki-laki yang tak sama derajatnya itu dapat kawin dengan perempuan tadi dan walinya yang mengaqadkan serta pihak perempuannya rela, tetapi kalau lelakinya bukan dari golongan orang yang ber budi luhur dan jujur dalam hidupnya, dia tidak kufu' perempuan yang Shaleh. Bagi perempuan yang shaleh jika dikawinkan oleh bapaknya dengan lelaki yang fasiq, kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya, maka ia berhak untuk menuntut pembatalan.<sup>29</sup>

Dalam Bidayatul Muftahid dikatakan Dalam madzhab Malik tak ada perbedaan pendapat, jika seorang perempuan di nikahkan oleh bapaknya dengan laki-laki peminum khamr atau laki laki yang fasiq, maka ia berhak untuk menolak perkawinannya dan Hakim hendaknya

---

<sup>29</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah* Teerj. Moh. Thalib (Bandung: Alma'arif, 1994), hlm. 38.

memperhatikan hal ini, supaya mem batalkannya. Begitu pula jika ayahnya mengawinkan gadisnya dengan laki-laki yang berpenghasilan haram atau dengan laki laki yang suka mengancam untuk perceraian, maka bagi perempuan tersebut berhak menuntut pembatalan<sup>30</sup>. Alasan golongan Maliki ini adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Wahai manusia kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan kami telah jadikan pula kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang lebih mulia di antara kamu di sisi Allah SWT ialah yang paling taqwa di antara kamu<sup>31</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa semua manusia sama dari segi penciptaan dan nilai kemanusiaan. Tidak ada yang lebih mulia antara yang satu dengan yang lain, kecuali dari segi ketakwaan kepada Allah SWT, dengan menunaikan hak-hak Allah dan memenuhi hak sesama manusia.

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَلْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ  
وَفَسَادًا كَبِيرًا

Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agamanya dan akhlaknya maka nikahkanlah dia. Apabila kalian tidak melakukan hal itu, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar." Para sahabat ber tanya, "Wahai Rasulullah, meskipun di dalam dirinya ada kekurangan?" Beliau menjawab :

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَلْكِحُوهُ

<sup>30</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-fikr, t.th), hlm. 127.

<sup>31</sup> Tim Penyusun al-Qur'an, *Al-Qur'an Rasm Usmani* (Kudus: CV Mubajoraton, 2014), hlm.199

Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agamanya akhlaknya maka nikahkanlah dia.<sup>32</sup>

Khitbah hadist ini ditunjukkan kepada orang yang menjadi wali agar menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan siapapun yang meminang mereka yang beragama, memiliki sifat Amanah dan berbudi. Dan jika mereka tidak mau menikahkan anak mereka dengan orang memiliki akhlak yang baik tapii menginginkan kehormatan nasab, kedudukan, dan harta maka akan terjadi bencana dan kerusakan yang tidak akan ada ujungnya.

Penulis Ma'alim as-Sunan berkata, "Hadits dijadikan dasar oleh Imam Malik dan orang yang mengikutinya, yaitu bahwa yang menjadi tolak ukur kafaah adalah agama semata, tanpa ada yang lain. Abu Hind adalah seorang budak bani Bayadhah, dan bukan bagian dari mereka yaitu orang-orang yang merdeka seperti mereka."<sup>33</sup>

Rasulullah SAW ingin menikahkan Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Haritsah, tapi Zainab dan saudara laki-lakinya, Abdullah, menolak karena alasan nasabnya dalam suku Quraisy. Zaenab adalah sepupu Rasulullah saw. dari pihak ibu, yaitu Umaimah binti Abdul Muthalib, sementara Zaid adalah seorang budak. Lantas Allah SWT Berfirman pada surat Al-Ahzab ayat 36.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ

يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا

<sup>32</sup> Muhammad Arsyad Banjari, an-Nikah. hlm. 385.

<sup>33</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-fikr, t.th), hlm. 128.

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.<sup>34</sup>

Saudara laki-laki Zainab berkata kepada Rasulullah SAW Perintahkan kepadaku apapun yang engkau kehendaki. Lalu beliau menikahkan Zainab dengan Zaid. Abu Hudzaifah menikahkan Salim dengan Hind binti Walid bin Utbah bin Rabiah, sedangkan Salim adalah seorang budak milik seorang perempuan Anshar. Bilal bin Rabah menikah dengan saudara perempuan Abdurrahman bin Auf. Imam Ali ra. ditanya tentang hukum pernikahan bagi orang-orang yang sekufu. Dia berkata Sebagian manusia adalah sekufu bagi sebagian yang lain. Tidak ada bedanya antara orang-orang Arab dan orang-orang Ajam atau selain orang Arab, orang-orang Quraisy dan orang-orang bani Hasyim, apabila mereka beragama Islam dan beriman.<sup>35</sup>

Menurut pendapat oleh mazhab Maliki. Syaukani berkata, Pendapat ini dinukil dari Umar, Ibnu Mas'ud, Muhammad bin Sirin, dan Umar bin Abdul Aziz. Ibnu Qayyim lebih memilih pendapat ini. Dia berkata, "Dari apa yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. menunjukkan bahwa tolak ukuran kafaah hanya tertumpu pada agama dan keterikatan dengannya. Maka, jangan sampai seorang Muslimah dinikahkan dengan seorang laki-

<sup>34</sup> Tim Penyusun al-Qur'an, Rasm Usmani (Kudus: CV Mubajoratun, 2014), hlm.420.

<sup>35</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-fikr, t.th), hlm. 128.

laki kafir. Dan jangan sampai seorang perempuan yang mampu menjaga harga dirinya dinikahkan dengan seorang laki-laki yang gemar melakukan kemaksiatan.<sup>36</sup>

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw tidak memperhitungkan hal lain agama. Al-Qur'an tidak memperbolehkan seorang Muslimah menikah dengan laki-laki yang suka melakukan perzinahan dan perbuatan hina lainnya. Agama tidak memperhitungkan nasab, pekerjaan, kekayaan, dan status diri. Agama memperbolehkan seorang budak yang hitam menikahi seorang perempuan yang memiliki nasab terhormat dan kaya apabila dia adalah seorang laki-laki muslim yang menjaga mampu menjaga harga dirinya. Agama memperbolehkan laki-laki selain suku Quraisy menikahi para perempuan dari suku Quraisy; laki-laki dari selain bani Hasyim menikahi perempuan dari bani Hasyim, dan laki-laki yang miskin menikahi para perempuan yang kaya.

Mazhab Maliki dan para ulama yang lain yang sudah disebutkan sebelumnya berpendapat bahwa kafaah diukur dengan keistiqamahan dan kesalehan. Ulama fikih yang lain berpendapat bahwa kafaah diukur dengan keistiqamahan dan kesalehan juga, dan bahwa laki-laki fasik tidaklah kufu bagi perempuan yang mampu menjaga kesucian dan harga dirinya. Meskipun demikian, mereka tidak membatasi kafaah pada hal tersebut, tapi mereka memandang bahwa ada hal lain yang juga harus dipertimbangkan.

---

<sup>36</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-fikr, t.th), hlm. 128

a. Nasab

Orang-orang Arab adalah sekufu di antara mereka. Begitu juga dengan orang-orang Quraisy. Laki-laki selain Arab tidak sekufu bagi perempuan Arab Dan laki-laki Arab (selain dari suku Quraisy) tidak sekufu bagi perempuan Quraisy.<sup>37</sup> Sebagaimana hadist Hakim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw bersabda,

الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، فَبَلَّةٌ لِقَبِيلَةٍ، وَخَيٌّ لِحَيٍّ، وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا خَالَكًا  
أَوْ جَآمًا

Orang-orang Arab yang sekufu antar sebagian dari dengan sebagian yang lain, yang satu kabilah dengan kabilah lain, satu perkampungan dengan perkampungan yang lain, dan seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam.<sup>38</sup>

Al-Bazzar meriwayatkan dari Muadz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda

الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ

Orang-orang Arab sekufu di antara mereka, dan orang-orang yang merdeka sekufu diantara mereka. Menurut Daruqutni dalam al-'ilal bahwa hadist ini tidak shahih.<sup>39</sup>

Menurut Daruqutni dalam al-ilal bahwa hadist ini tidak shahih. Ibnu abdil Bar berkata hadist ini mungkar dan maudhu.

Adapun dari hadist Muadz, di dalamnya ada Sulaiman bin Abi Jaun. Ibnu Qathan mengatakan bahwa Sulaiman bin Abi Jaun sosok yang tidak dikenal, hadist ini juga diriwayatkan oleh Kholid bin Ma'dan

<sup>37</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-fikr, t.th), hlm. 129.

<sup>38</sup> Imam Al-Baihaqi, Sunan Al Kubro (Beirut; Dar al-Kutub al-ilmiyah), hlm. 217.

<sup>39</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, hlm. 129.

dari Muadz tapi riwayat ini tidak pernah mendengar darinya. Yang benar adalah bahwa nasab menjadi pertimbangan kafa'ah.<sup>40</sup>

Ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi tidak memperselisihkan tolak ukur kafa'ah dengan nasab tetapi perbedaan pendapat mengenai tingkatan kaum Quraisy. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki Quraisy adalah sekufu bagi perempuan bani Hasyim. Adapun menurut ulama mazhab Syafi'i pendapat yang benar adalah bahwa laki-laki Quraisy selain dari bani Hasyim dan bani Mutholib tidak sekufu bagi perempuan dari bani Hasyim dan bani Mutholib.

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَىٰ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَأَنَا خَيْرٌ مِنْ خَبَرٍ مِنْ خَبَرٍ

Sungguh Allah telah memilih kinanah dari bani Ismail, memilih Quraisy dari kinanah memilih bani Hasyim dari Quraisy dan memilihku dari bani Hasyim. Dengan begitu aku adalah pilihan dan pilihan dari pilihan.<sup>41</sup>

Menurut Al-hafidz Ibnu Hajar bahwa bani Hasyim dan bani Mutholib diutamakan atas orang-orang Quraisy yang lain. Sementara selain mereka adalah sekufu satu sama lain. Tetapi yang benar tidak seperti itu, Rasulullah SAW menikahkan dua putri beliau dengan Usman bin Affan dan menikahkan Zaenab dengan Abu Ash bin Rabi, padahal Usman dan Abu Ash berasal dari bani Abdu Syam dan Ali

<sup>40</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, hlm. 129

<sup>41</sup> Isa bin Saurah al-Tirmidzi, *al-jami Tirmidzi*, (Riyad: Dar Ibn Jauzi). Hlm. 337.

telah menikahkan putrinya Ummu Kulsum dengan Umar padahal Umar berasal dari bani Adiy.<sup>42</sup>

Bagaimanapun juga kemuliaan ilmu mengungguli kemuliaan nasab dan semua bentuknya. Seorang yang berilmu sekufu begi perempuan manapun *فَالْعَالَمُ كُفٌّ لِأَيِّ امْرَأَةٍ*. Dengan apapun nasabnya meski dia tidak memiliki nasab yang cukup dikenal.

Allah SWT berfirman pada surat al-Mujadilah ayat 11

وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فِئْتَرُوا وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu maka berdirilah niscahnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.<sup>43</sup>

Pada surat Az-Zumar ayat 9.

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Katakanlah adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui.<sup>44</sup>

Tolak ukur *kafa'ah* dengan nasab ini berlaku bagi orang-orang Arab. Selain orang-orang Arab, ada yang berpendapat bahwa *kafa'ah* di antara mereka tidak diukur dengan nasab. Imam Syafi'i dan sebagian besar pengikutnya menyatakan bahwa *kafa'ah* dalam nasab berlaku diantara mereka, hal ini dikiaskan pada ketentuan bagi orang-orang Arab *أَنَّ الْكِفَاءَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي أَنْسَابِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ قِيَاسًا عَلَى الْعَرَبِ*. Sebab mereka akan merasa minder jika menikah dengan orang yang bukan dari golongannya dilihat dari sisi nasab. Karena itu, hukum mereka sama

<sup>42</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-fikr, t.th), hlm. 130.

<sup>43</sup> Tim Penyusun al-Qur'an, Rasm Usmani (Kudus: CV Mubajoratun, 2014), hlm.460.

<sup>44</sup> Tim Penyusun al-Qur'an, Rasm Usmani (Kudus: CV Mubajoratun, 2014), hlm.543.

dengan hukum yang diterapkan bagi orang-orang Arab karena alasannya sama .<sup>45</sup>

#### b. Status Sosial

Budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka. Budak laki-laki yang telah merdeka tidak sekufu dengan perempuan yang sejak awal sudah merdeka yaitu perempuan yang tidak pernah menjadi budak. Dan laki-laki yang ayahnya pernah menjadi budak tidak sekufu dengan perempuan yang dirinya ataupun ayahnya tidak pernah menjadi budak *وَلَا مَن مِّن الرِّقِّ أَخَذَ أَبَاهُ كَفْوًا لِّمَن لَّمْ يَمْسِسْهَا رِقًّا وَلَا أَحَدًا مِّنْ أَبَائِهَا*. Karena perempuan merdeka akan malu apabila dia berada di tangan seorang budak laki-laki atau di tangan seorang laki-laki yang sebelumnya seorang budak. salah satu ayahnya pernah berstatus sebagai budak.<sup>46</sup>

#### c. Agama

*Kafa'ah* dari sisi agama menjadi hal yang mendasar yang berlaku bagi orang-orang selain Arab. Ini tidak berlaku bagi orang-orang Arab karena merasa cukup dengan saling membanggakan nasab mereka, tanpa saling membanggakan keislaman. Sementara, orang-orang selain Arab saling membanggakan keislaman mereka.<sup>47</sup>

Berdasarkan hal ini, apabila seorang perempuan yang memiliki ayah dan kakek yang muslim, maka dia tidak sekufu dengan laki-laki muslim yang ayah dan kakek tidak beragama Islam. Laki-laki yang

<sup>45</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, hlm. 130.

<sup>46</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, hlm. 130.

<sup>47</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, hlm. 130.

memiliki seorang ayah yang beragama Islam sekufu dengan perempuan yang memiliki seorang ayah yang juga beragama Islam. Dan laki-laki yang memiliki seorang ayah dan kakek beragama Islam sekufu dengan perempuan yang memiliki seorang ayah dan kakek beragama Islam وَمَنْ لَهُ أَبٌ وَجَدُّ فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ كِفَاءٌ لِمَنْ لَهَا أَبٌ وَأَجْدَادُ dilakukan dengan menyebut nama ayah dan kakeknya saja.<sup>48</sup>

Abu Yusuf berpendapat bahwa laki-laki yang memiliki ayah beragama Islam sekufu dengan perempuan yang memiliki ayah yang juga beragama Islam, karena pengenalan seseorang menurutnya dilakukan dengan menyebutkan nama ayahnya sedangkan menurut Abu Hanifah dan Muhammad pengenalan seseorang dilakukan dengan menyebutkan nama ayah dan kakeknya.

#### d. Pekerjaan

Apabila seorang perempuan berasal dari keluarga yang memiliki pekerjaan mulia, maka laki-laki yang memiliki pekerjaan rendah maka tidak sekufu dengannya dan apabila pekerjaan mereka sama maka tidak diperhitungkan. Mulia dan rendahnya suatu pekerjaan diukur berdasarkan tradisi وَالْمُعْتَبَرُ فِي شَرَفِ الْجَرْفِ وَدَنَاءَتِهَا الْعَرَفُ Karena suatu pekerjaan dianggap mulia ditempat tertentu dan pada waktu tertentu sementara ia dianggap rendah pada tempat tertentu dan waktu tertentu<sup>49</sup>. Kafa'ah juga diukur dari pekerjaan sesuai dengan hadist:

<sup>48</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-fikr, t.th), hlm. 130-31.

<sup>49</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, hlm. 131.

العَرَبُ أَكْفَاءٌ لِبَعْضِ قَبِيلَةٍ لِقَبِيلَةٍ وَحَيٍّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا حَائِغًا أَوْ

جَبَامًا

Orang-orang Arab yang sekufu antar Sebagian dari dengan Sebagian yang lain, yang satu kabilah dengan kabilah lain, satu perkampungan dengan perkampungan lain dan seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam.<sup>50</sup>

وَقَدْ قِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَكَيْفَ تَأْخُذُ بِهِ وَأَنْتَ تُضَعِّفُهُ. قَالَ : الْعَمَلُ عَلَى هَذَا.

Imam Ahmad ditanya, bagaimana engkau berpegang pada dengan hadist ini, sementara engkau sendiri menyatakan dha'if. Dia menjawab inilah yang berlaku.<sup>51</sup>

Ibnu Qudamah dalam al-Mughni menyatakan bahwa hadist ini sesuai dengan tradisi yang berlaku. Orang-orang yang memiliki pekerjaan mulia menganggap bahwa pernikahan anak-anak perempuan mereka dengan para laki-laki yang memiliki pekerjaan yang kurang seperti tukang tenun, menyamak kulit, tukang sapu, dan pemulung. Hal ini merupakan tradisi yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Syafi'i, Muhammad dan Abu Yusuf yang merupakan salah seorang pengikut mazhab Hanafi. Juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Menurut Abu Yusuf, pekerjaan tidak diperhitungkan, kecuali jika akan mendatangkan cela.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Imam Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubro (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm 217.

<sup>51</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-fikr, t.th), hlm. 131.

<sup>52</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*. hlm. 131.

e. Harta

Madzhab Syafi'i berbeda pendapat, Sebagian kalangan madzhab Syafi'i memperhitungkan harta dan sebagian yang lain tidak mempertimangkannya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa laki-laki miskin tidak sekufu dengan perempuan kaya karena biaya yang dibutuhkan oleh orang kaya tidak sama dengan biaya yang dibutuhkan oleh orang miskin.<sup>53</sup>

Pendapat yang kedua menyatakan bahwa harta tidak diperhitungkan karena harta merupakan sesuatu yang dapat dimiliki dan juga dapat hilang dari tangan seseorang dan juga harta tidak dibanggakan oleh orang-orang yang memiliki sifat muru'ah.

Sedangkan menurut madzhab Hanafi, harta merupakan satu hal yang perlu diperhitungkan. Ukurannya adalah bahwa suami memiliki harta untuk dijadikan sebagai mahar dan nafkah *وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ*. Jika dia tidak memiliki harta yang bisa dijadikan sebagai mahar ataupun nafkah, maka dia tidak sekufu dengan perempuan yang dinikahinya. Maksud mahar di sini adalah jumlah yang sudah disepakati bersama untuk segera diberikan karena sisanya boleh ditangguhkan sesuai dengan tradisi yang berlaku.

Abu Yusuf meriwayatkan bahwa sesuatu yang menjadi ukuran adalah kemampuan untuk memberi nafkah, bukan mahar *اعْتَبِرُ الْقَدْرَةَ عَلَى النَّفَقَةِ دُونَ الْمَهْرِ*. Karena biasanya mahar dianggap sebagai sesuatu yang

<sup>53</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, hlm. 131

ringan dan seseorang dianggap mampu apabila ayahnya termasuk orang yang kaya. Dijadikannya harta sebagai bahan pertimbangan dalam kafaah sesuai dengan pendapat riwayat Ahmad karena perempuan yang kaya akan ditimpa kesengsaraan apabila suaminya miskin sehingga natakah dan biaya hidup anak anaknya tidak dapat terpenuhi. Dan secara umum, manusia menganggap ke miskinan sebagai kekurangan dan mereka saling membanggakan diri dalam masalah harta, sebagaimana dalam masalah nasab. Bahkan harta lebih utama dibanding dengan nasab.<sup>54</sup>

f. Fisik

Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Nashr dari Malik, para sahabat Syafi'i menganggap bahwa terbebas dari cacat fisik merupakan salah satu syarat kafaah. Laki-laki yang memiliki cacat yang dapat dibatalkannya akad tidak sekufu bagi perempuan yang tidak cacat. Apabila cacat tidak sampai pada tataran diperbolehkannya membatalkan akad, tapi menimbulkan ketidaksukaan *فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَبِّئًا لِلْفُسُخِ عِنْدَهُ وَكَانَ مُنْفَرًا*. Seperti buta, buntung, dan mukanya jelek, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang dipilih oleh Ruyani adalah bahwa dia tidak sekufu dengan perempuan yang tidak cacat *لَيْسَ بِكَفَاءٍ*. Sementara mazhab Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa cacat

<sup>54</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-fikr, t.th), hlm. 132.

semacam ini tidak termasuk bagian yang diperhitungkan dalam masalah kafaah *وَلَمْ يَعْتَبَرُهَا الْأَحْنَافُ وَلَا الْحَنَابِلَةُ*.<sup>55</sup>

Ibnu Qudamah dalam al-Mugni berkata tidak cacat tidak bagian dari syarat kafaah yang harus dipenuhi. Sebab, tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa pernikahan menjadi batal jika orang yang menikah memiliki cacat. Tapi, pihak perempuan (istri) diberi hak untuk menentukan pilihan (antara tetap menjadi suami istri atau cerai). Hak untuk memilih ini hanya ada di tangan perempuan yang menjalani pernikahan, bukan wali yang menikahkannya. Sebab, walaupun ada cela yang ditimbulkan dari pernikahan ini, itu akan berpulang pada orang yang melakukannya (suami istri). Tapi bagi wali perempuan yang akan menikah, diperbolehkan melarang perempuan yang berada di bawah perwaliannya agar tidak menikah dengan penderita kusta, penderita lepra, dan orang gila.

#### 4. Kafa'ah Merupakan Hak Perempuan

*Kafa'ah* dalam pernikahan berlaku bagi suami, tidak bagi istri. Maksudnya, pihak laki-laki yang disyaratkan agar sekuat dan sepadan dengan pihak perempuan. Sementara perempuan, dia tidak disyaratkan agar sekuat dengan laki-laki yang akan menikahinya.<sup>56</sup> Jika laki-laki tidak sekuat dengan perempuan maka ia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh walinya. Sebaliknya dapat dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkannya sehingga bila perempuan kawin

<sup>55</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-fikr, t.th), hlm. 132.

<sup>56</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, hlm. 133.

dengan laki-laki yang tidak sekufu wali dapat mengintervensinya yang untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu.

Laki-laki agar sekufu dengan perempuan sebagai landasannya adalah sebagai berikut:

- a. Rasulullah saw bersabda,

من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها، ثم أعتقها وتزوجها

Siapa yang memiliki seorang budak perenipuan, lalu dia mengajarnya dan menyempurnakan pengajarannya, lalu dia memerdekakannya dan menikahnya, maka baginya dua pahala.<sup>57</sup>

- b. Sesungguhnya Rasulullah saw, tidak memiliki padanan dalam kedudukan beliau. Namun begitu, beliau menikah dengan para perempuan dari perkampungan Arab. Beliau juga menikahi Shafiyah binti Huyai yang sebelumnya beragama Yahudi, lalu memeluk Islam.<sup>58</sup>
- c. Sesungguhnya seorang istri yang memiliki kedudukan tinggi, pada umumnya akan merasa cela begitu juga dengan walinya apabila dia menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya.

Adapun suami yang memiliki kedudukan yang mulia, tidak mendapatkan aib apabila istrinya adalah perempuan yang hina dan memiliki kedudukan yang lebih rendah darinya.

Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa kafaah merupakan hak bagi perempuan dan para wali. Seorang wali tidak diperbolehkan menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, kecuali atas ridhanya dan

<sup>57</sup> Muhammad Arsyad Banjari, an-Nikah. hlm. 7.

<sup>58</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-fikr, t.th), hlm. 133.

ridha dari para wali yang lain. Adapun menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu berarti menimpakan aib kepadanya dan para walinya sehingga hal itu tidak diperbolehkan, kecuali atas ridha dari mereka semua. Tetapi, apabila dia ridha dan para walinya juga ridha, maka wali diperbolehkan untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut. Larangan ini ditetapkan demi memelihara hak mereka. Apabila mereka ridha, maka larangan untuk menikahkan di antara keduanya tidak berlaku lagi. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kafaah adalah hak orang yang memiliki perwalian secara langsung.

Riwayat lain dari Ahmad menyatakan bahwa kafaah merupakan hak semua wali, baik wali yang dekat maupun yang jauh. Siapapun di antara mereka yang tidak berkenan, diperbolehkan membatalkan pernikahan. Juga ada riwayat dari Ahmad yang menyebutkan bahwa kafaah merupakan hak Allah. Seandainya para wali dan istri rela untuk menanggalkan kafaah, maka kerelaan mereka tidak sah. Riwayat ini didasarkan pada pendapat bahwa kafaah hanya berlaku hanya pada sisi agama, sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu riwayat Ahmad.<sup>59</sup>

##### 5. Waktu Penetapan Kafa'ah

*Kafa'ah* ditetapkan ketika akad akan segera diberlangsungkan. Apabila salah satu dari kriteria *kafa'ah* tidak ada lagi setelah akad diberlangsungkan, maka hal itu tidak berpengaruh, tidak mengubah apa yang sudah terjadi dan mengikat dan tidak membatalkan akad pernikahan

---

<sup>59</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, hlm. 133.

karena syarat-syarat pernikahan hanya berlaku ketika akad dilangsungkan. Jika ketika akad suami memiliki pekerjaan mulia, mampu memberi nafkah, dan saleh. tapi keadaan berubah ketika menikah maka status akadnya tetap sah.<sup>60</sup>

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sesudah dilangsungkan perkawinan, maka hendaknya pihak yang mempunyai hak dalam menentukan kafa'ah menyatakan pendapatnya kedua mempelai pada akad nikah. Dan sebaliknya persetujuan tentang kafa'ah ini dicatat oleh pihak-pihak yang berhak sehingga dapat dijadikan alat bukti seandainya ada pihak yang menggugat nanti. Hal ini mengandung hikmah bahwa suatu perkawinan harus diteliti terlebih dahulu agar tidak ada penyesalan dikemudian hari dalam perkawinan.

---

<sup>60</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-fikr, t.th), hlm. 133.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu kegiatan menelaah atau mencari informasi tentang sesuatu.<sup>61</sup> Informasi yang didapatkan dari suatu kejadian yang terjadi di masyarakat yang akan diteliti serta dianalisis oleh peneliti. Penelitian dilakukan untuk menemukan fakta-fakta baru yang berguna untuk menguji kebenaran fakta-fakta sebelumnya yang pernah diteliti atau berguna untuk mengkaji beberapa kejadian dalam masyarakat yang berhubungan dengan masalah sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian untuk mendapatkan data-data yang relevan yang menggunakan metode diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, metode-metode pengumpulan data, dan analisis data. Metode penelitian ialah mengajarkan menggunakan metode yang digunakan dalam proses penelitian.<sup>62</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Menurut Moleong menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya<sup>63</sup>. Menurut Salim dan Syahrudin mengutip dari Starbuss dan Corbin bahwa penelitian kualitatif penelitian yang mana prosedur penemuannya dilakukan dengan tidak

---

<sup>61</sup> Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hlm. 3.

<sup>62</sup> Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 2.

<sup>63</sup> Zulki Zulkifli Noor, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Deepublish, 2015), hlm. 21.

menggunakan prosedur kuantifikasi atau statistik tetapi yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah penelitian terhadap kehidupan seseorang, cerita perilaku dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik.<sup>64</sup>

Penelitian Kualitatif sering disebut dengan penelitian naturalistik, karena penelitian yang datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau apa adanya (naturalistik, natural setting), tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan dengan maksud untuk menemukan kebenaran dibalik data yang objektif dan cukup<sup>65</sup>.

Pertimbangan menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk meneliti secara akurat dan mendalam dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Lokasi penelitian dalam peneliti ini dilakukan di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong tentang pandangan kafaah dan korelasinya dengan konsep kafa'ah dalam kitab Fiqh as-Sunnah karya As-Sayyid Sabiq.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang keilmuan dalam memahami memahami sebuah data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Dimana pendekatan sosiologis adalah istilah yang digunakan pada penyelidikan-penyelidikan yang dirancang untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan sosial, gejala sosial, atau praktik-praktik sosial. Pendekatan sosiologis dapat dipahami sebagai

---

<sup>64</sup>Salim dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif* ( Bandung: Citapustaka Media, 2012), Hlm. 41

<sup>65</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hlm. 51

ilmu pengetahuan yang menggambarkan tentang suatu keadaan masyarakat dengan lapisannya serta gejala sosialnya yang sangat berkaitan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku didalamnya.<sup>66</sup>

### C. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan sekunder.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti mengenai data-data pokok yang dibutuhkan di dalam penelitian. Dimana informasi tersebut didapatkan melalui sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini dari subjek penelitian baik secara individual ataupun kelompok, hasil dari observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.<sup>67</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara, wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong tentang praktek kafa'ah dalam perkawinan.

---

<sup>66</sup>Aisyifa Waradiyah, "Pendekatan Sosiologis, Antropologis, Historis", [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses pada 24 Agustus 2022 pukul 14:46.

<sup>67</sup> Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah" (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hal. 10

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>68</sup> Data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dan relevan digunakan dari penelitian ini. Data sekunder secara tidak langsung didapatkan melalui tangan kedua, yang dalam literatur-literatur tersebut contohnya adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dengan wujud laporan, dan buku harian.<sup>69</sup>

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan atau karya lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yakni kitab Fiqh As-Sunnah jilid 2 karya As-Sayyid Sābiq dan berupa buku, jurnal ataupun hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian peneliti. Seperti buku-buku fiqh munakahat karya Amir Syarifuddin, Fiqih Nikah karya Ahmad Sarwat dan beberapa jurnal seperti jurnal tentang kafaah dalam perkawinan dan buku yang menjelaskan mengenai kafa'ah.

### D. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari sebuah penelitian. Titik perhatian tersebut berisikan materi atau substansi yang diteliti atau dipecahkan serta diuraikan permasalahannya menggunakan teori-teori yang bersangkutan. Sugiono juga menyebutkan dalam bukunya bahwa objek penelitian adalah saran ilmiah untuk mendapatkan data dengan

---

<sup>68</sup> Ibid, hlm, 193

<sup>69</sup> Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa" (Cakra Books, 2014), hal. 15

tujuan dan kegunaannya dalam penelitian tentang sesuatu hal yang bersifat objektif, *valid*, *reliable* tentang suatu hal.<sup>70</sup>

Objek dalam penelitian ini mengenai konsep kafa'ah dalam perkawinan di Dusun Dukuh Mingkrik.

#### **E. Subjek Penelitian**

subjek penelitian merupakan siapa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau bisa juga dikatakan bahwa subjek penelitian disini adalah orang yang akan memberikan informasi atau data yang akan digunakan oleh peneliti. Subjek peneliti sering disebut juga sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.<sup>71</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan subjek penelitiannya adalah masyarakat di Dusun Dukuh Mingkrik.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam prakteknya penulis mengumpulkan data untuk penulisan skripsi ini adalah dengan cara menggunakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* atau *judgmental sampling* adalah sebuah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus, dengan kata lain

---

<sup>70</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D" (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 41

<sup>71</sup> Lexy J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", hal 132

purposive sampling merupakan cara pengambilan subjek penelitian yang akan menjadi responden.<sup>72</sup>

Metode-metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Metode observasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengamati serta mencatat secara sistematis atas kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.<sup>73</sup> Metode ini digunakan untuk mengamati praktek kafa'ah di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong.

#### 2. Wawancara

Metode wawancara atau interview merupakan metode dengan cara mengumpulkan data peneliti dengan melakukan wawancara atau tanya jawab.<sup>74</sup> Jenis wawancara ini adalah wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan.<sup>75</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong.

Tokoh agama adalah seseorang yang terkemuka yang paham betul terkait permasalahan agama seperti perbedaan pendapat atau perbedaan

---

<sup>72</sup> Syamsuni HR, Andi Meinar Dwi Ratnasari, "Statistik dan Metodologi Penelitian Edisi 2". (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), hal. 165.

<sup>73</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm, 224.

<sup>74</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), hlm. 68.

<sup>75</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm, 319.

pada suatu madzhab, tokoh agama juga dapat didefinisikan sebagai seorang memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan beragam ditengah- tangan masyarakat. Mereka dapat dikatakan sebagai tokoh agama karena memiliki ciri khas tertentu dan dapat dilihat dari keseharian di dalam masyarakat seperti guru agama, pengurus tempat ibadah, pimpinan komunitas atau organisasi keagamaan, penyuluh agama ataupun pimpinan di tempat ibadahnya.<sup>76</sup>

Tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki banyak kekuasaan dalam masyarakat. Ada berbagai macam tokoh masyarakat ada yang diangkat dan dipilih oleh Lembaga pemerintah dan ada pula yang orang-orang yang diakui oleh masyarakat karena di pandang pantas menjadi pemimpin yang disegani dan berperan besar dalam memimpin dan mengayomi masyarakat.<sup>77</sup>

Menurut M.J. Herskovits menyatakan, masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Sedangkan J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. S.R. Steinmetz, memberikan batasan mengenai masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. Pendapat dari Maclver yang mengatakan bahwa

---

<sup>76</sup> Teddy Dyatmika, *Peran Tokoh Agama, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Mengkomunikasikan Kampanye Sosial Protokol Kesehatan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 6.

<sup>77</sup> Edi Kusnadi dan Dadan Iskandar, *"Peran Tokoh Masyarakat Dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna"*, 11 November 2017, hlm. 158.

masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur. dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, system pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah,atau jaringan relasi sosial.<sup>78</sup>

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat,catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.<sup>79</sup> seperti profil Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong.

### G. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Metode deskriptif ini adalah suatu metode yang mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan dan kemudian dilakukan analisis. Dalam artian menganalisa dari masalah-masalah umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.<sup>80</sup>

Data yang diambil dari penelitian kualitatif ini melalui cara berpikir :

1. Induktif yaitu menganalisis data dari yang bersifat khusus dan diambil kesimpulan yang bersifat umum. Data yang dianalisis berasal dari hasil

<sup>78</sup> Beni Ahmad Saebani, Pengantar Antropologi (Bandung: CV Pustaka Setia). Hlm. 137.

<sup>79</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), hlm. 114.

<sup>80</sup> Sutrisno Hadi, *Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 38.

wawancara, pengamatan dan data yang diperoleh dari tokoh agama dan tokoh masyarakat.

2. Deduktif yaitu menganalisis data dari yang bersifat umum dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Setelah data yang dikumpulkan cukup maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan cara :

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang hal yang tidak penting. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong akan diuraikan dalam bentuk kata-kata yang disusun menjadi paragraf yang akan mudah dibaca.

3. Penarikan Kesimpulan (*concluding drawing*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah menemukan informasi baru yang belum pernah dilihat sebelumnya, terkadang temuan dapat digambarkan sebagai gambaran tentang deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau

gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, hasilnya juga dapat berupa teori atau hipotesis. Kesimpulan disini sebagai bagian akhir atau hasil penelitian di Dusun Dukuh Mingkrik terkait praktek kafaah dan korelasinya dengan konsep kafa'ah dalam kitab Fiqh as-Sunnah.<sup>81</sup>



---

<sup>81</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kuantitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm, 345.

**BAB IV**  
**KORELASI PRAKTEK KAFA'AH DALAM PERKAWINAN DI DUSUN**  
**DUKUH MINGKRIK KECAMATAN TONJONG DEANGAN KONSEP**  
**KAFA'AH DALAM KITAB FIQH AS-SUNNAH**

**A. Gambaran Umum Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong**

Gambaran pemukiman Dusun Dukuh Mingkrik meliputi wilayah kecamatan Tonjong, salah satu kecamatan di provinsi Brebes selatan, berbatasan dengan wilayah kabupaten Bumiayu di sebelah barat dan kabupaten Paguyangan di sebelah selatan. Berbatasan dengan kecamatan Paguyangan dan kecamatan Sirampog di sebelah timur, serta kecamatan Bantarkawung dan Kecamatan ketanggungan di sebelah barat.

1. Demografi Dusun Dukuh Mingkrik

Dusun Dukuh Mingkrik merupakan salah satu dusun yang berada pada wilayah Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Keadaan topografi Dusun Dukuh Mingkrik sebagian adalah daerah perkebunan yang menjadi perbatasan dengan dusun-dusun sekitar Dusun Dukuh Mingkrik.

Jumlah penduduk Dusun Dukuh Mingkrik pada tahun 2022 sebanyak 769 jiwa yang terdiri 396 jiwa laki-laki dan 373 jiwa perempuan. Berikut perinciannya :Tabel 1

Jumlah Penduduk Tahun 2022

No	Tahun	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	2022	396	373

Tabel 2

### Jumlah Keluarga Tahun 2022

No	Tahun	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah
1.	2022	345 KK	-	345 KK

Batas wilayah Dusun Dukuh Mingkrik adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dusun Karang Anjog dan Dusun Cangkan

Sebelah Timur : Dusun Barupring

Sebelah Selatan : Dusun Watu kumpul

Sebelah Barat : Dusun Kalirau

## 2. Keadaaan sosial budaya

Sosial budaya adalah kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan budaya yang terdapat di dalam suatu masyarakat yang saling berinteraksi sehingga dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial yang menjadi ciri masyarakat seperti keadaan sosial budaya pada Pendidikan agama dan mata pencaharian atau pekerjaan Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong.

### a. Pendidikan

Pendidikan adalah sesuatu hal yang penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada suatu daerah, dengan tingkat Pendidikan yang tinggi maka tingkat kecakapan pada suatu daerah juga akan tinggi. Dan untuk menunjang kehidupan Pendidikan masyarakat Dusun Dukuh Mingkrik kemudian membangun sarana Pendidikan walaupun masih kurang memadai seperti tidak adanya tingkat PAUD,

SMP dan SMA sebagai sarana lanjutan dari Pendidikan sekolah dasar pada umumnya, walaupun sarana Pendidikan hanya ada tingkat sekolah dasar tetapi masyarakat melaksanakan program pemerintah yang mewajibkan belajar 12 tahun dan sudah banyak dilalukan oleh warga Dusun Dukuh Mingkrik, bahkan ada yang melanjutkan kejenjang perguruan tinggi walau tidak banyak.

Sarana Pendidikan yang memadai akan mampu meningkatkan mutu Pendidikan dari sekolah dan sarana Pendidikan juga berguna untuk menunjang kegiatan atau proses belajar mengajar. Sehingga pemerintah membangun beberapa sarana Pendidikan di Dusun Dukuh Mingkrik.

Tabel 3  
Jumlah Lembaga Pendidikan di Dusun Dukuh Mingkrik

No	Lembaga Pendidikan	Status	Jumlah
1.	MI	Swasta	1
2.	Madrasah Diniyah	Swasta	1

b. Keagamaan

Mayoritas masyarakat Dusun Dukuh Mingkrik menganut agama islam, hal ini sangat didukung dengan adanya Maadrasah Diniyah sebagai Pendidikan dasar anak-anak dalam mempelajari agama Islam dan sarana keagamaan di Dusun Dukuh Mingkrik sangat

memadai dengan adanya Mushola dan masjid yang berjumlah tiga Mushola dan satu masjid.

c. Mata Pencaharian

Sebagian masyarakat Dusun Dukuh Mingkrik adalah petani dan pedagang, biasanya masyarakat yang berprofesi pedagang menjual dagangannya di pasar Linggapura Kecamatan Tonjong.

**B. Pandangan Masyarakat Tentang Praktek Kafa'ah Dalam Perkawinan di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong**

1. Bapak Ma'mun

Bapak Ma'mun seorang tokoh agama yang berdomisili di Rt 03/ Rw 010 di Dusun Dukuh Mingkrik kecamatan Tonjong yang mempunyai 2 orang anak dimana anak yang pertama seorang guru dan anak ke 2 di bangku SMA, selain menjadi tokoh agama bapak Ma'mun juga sebagai seorang guru di Madrasah Diniyah, menurut Bapak Ma'mun selaku tokoh agama menyatakan bahwa:

*“Kafa'ah yaitu sama antara (bibit) keturunan dari keluarga yang baik bukan keluarga pencuri atau yang buruk-buruk ya mba kemudian agamanya islam, (bebet) orang yang akhlaknya bener dan (bobot) pekerjaan diusahakan sebelum menikah perekonomian sudah menunjang dan sudah mendapat pekerjaan yang baik syukur-syukur lebih tinggi dari istri, suamikan kepala rumah tangga ya mba, bukan hanya saling cinta karena perekonomian sekarang penting ya mbak, biar mengurangi*

*keributan rumah tangga.*<sup>82</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa sekufu dilihat dari bibit, bebet dan bobot maksud dari bibit, bebet dan bobot yaitu sekufu dari hal keturunan, agama, akhlak dan pekerjaan, semua itu sangatlah penting bagi kehidupan berumah tangga karena jika hanya modal cinta saja maka tidak menjamin keharmonisan rumah tangga maka diperlukan adanya sekufu antara calon suami dan istri dalam hal keturunan, agama, akhlak dan pekerjaan, sehingga akan meminimalisir keretakan dan perceraian dalam berkeluarga.

## 2. Bapak Tori

Menurut Bapak Tori selaku tokoh masyarakat atau ketua RT yang bertempat tinggal di Dusun Dukuh Mingkrik Tonjong Rt 01/ Rw 010 menyatakan bahwa :

*“Kafa’ah dilihat dari agama dan pekerjaan zaman sekarang banyak yang mencari pasanganya dengan melihat dari pekerjaan yang baik dan bayaranya banyak sehingga prekonomiannya stabil karena sekarang semua butuh uang mba, apalagi sekarang ada covid 19 banyak yang di phk mba.”<sup>83</sup>*

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa sekufu antara calon suami dan istri dilihat dari agama dan pekerjaan yaitu agama Islam dan pekerjaan yang baik maksud pekerjaan yang baik menurut bapak tori yaitu pekerjaan yang bayaranya lebih tinggi dari istri sehingga dengan sekufu dalam hal

<sup>82</sup> Wawancara dengan Pak mamun, pada tanggal 08 Maret 2022 di Dusun Dukuh Mingkrik

<sup>83</sup> Wawancara dengan Pak Tori, pada tanggal 17 Maret 2022 di Dusun Dukuh Mingkrik

agama dan pekerjaan akan mendatangkan keharmonisan dalam berrumah tangga, kesetaraan dalam hal pekerjaan apakah calon suami memiliki pekerjaan yang baik karena kehidupan zaman sekarang memerlukan adanya pekerjaan yang dapat menunjang ekonomi sehingga dapat mengatasi percecokan dalam rumah tangga.

### 3. Ibu Karomah

Menurut Ibu Karomah yang bertempat tinggal di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong Rt 01/ 010 mempunyai 1 orang anak yang masih dalam bangku sekolah SMA menyatakan bahwa:

*“Arti dari kafa’ah ibuk tidak tahu, tetapi tau tentang bibit, bebet dan bobot yang terpenting dari bibit, bebet dan bobot yaitu akhlak dan pekerjaan mba, karena dengan akhlak dan pekerjaan yang baik dapat mengurangi perselisihan dalam keluarga.<sup>84</sup>”*

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa kafa’ah dilihat dari akhlak dan pekerjaan suami hendaklah memilih calon suami yang memiliki pekerjaan yang baik, pekerjaan yang baik menurut ibu karomah adalah pekerjaan yang halal dan suami mampu menghidupi kehidupan keluarganya dan bayarnya lebih banyak dari istri, dengan adanya kesetaraan suami akan mengurangi perselisihan dalam keluarga karena suami dan istri memiliki kesamaan dalam berbagai hal dari sifat dan prilaku.

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ibu Karomah, pada tanggal 20 Maret 2022 di Dusun Dukuh Mingkrik

#### 4. Sumarti

Ibuk Sumarti yang bertempat tinggal di Dusun dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong Rt 02/ Rw 010 menyatakan bahwa:

*“Kafa’ah yaitu sama dari hal agama, keturunan dan pekerjaan karena dengan agama dan keturunan yang baik akan mendatangkan berumah tangga yang langgeng dan Sakinah mawadah warahmah dan pekerjaan yang baik gajihnya lebih dari istri dan dapat memenuhi sandang pangan papan yang semakin hari bertambah mahal.”<sup>85</sup>*

bahwa adanya kafa’ah dalam perkawinan itu penting karena dengan adanya sekufu antar calon suami dan istri akan membawa kehidupan berumah tangga yang berkecukupan sehingga akan membawa keluarga yang Sakinah mawadah warahmah, terutama pada hal pekerjaan karena menurut ibu sumarti semua bahan pokok dalam rumah tangga serba mahal dengan adanya pekerjaan yang baik dan bayarannya lebih dari istri akan mengurangi adanya percecokan antar suami istri sehingga kebutuhan seperti sandang, pangan, papan dapat terpenuhi maka pekerjaan menjadikan faktor penting dalam menunjang perekonomian berumah tangga.

Sesuai dengan data wawancara yang ada, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kesetaraan atau kesepadanan dalam pernikahan dilihat dari pekerjaan yang baik yaitu pekerjaan yang bayarannya sama atau lebih banyak dari istri, agama yaitu beraga Islam, akhlak yaitu

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ibu Sumarti, pada tanggal 09 Februari 2022 di Dusun Dukuh Mingkrik

memiliki perilaku yang baik dan keturunan dari keluarga yang baik-baik contohnya bukan dari keluarga pemabok dan pencuri. Sehingga jika kafaah dalam pernikahan dilihat dari hal tersebut maka akan mendatangkan keharmonisan keluarga dan meminimalisir keretakan dan perceraian dalam rumah tangga.

Menurut pandangan masyarakat Dusun Dukuh Mingkrik kecamatan Tonjong mempunyai pemahaman terkait kafa'ah dimana masyarakat memahami kafaah dengan bibit, bebet dan bobot, kesetaraan yang dilihat dari pekerjaan, agama, akhlak dan keturunan jika setara dalam hal pekerjaan akan mendatangkan keluarga yang harmonis dan terhindar dari percecokan keluarga dan dengan pekerjaan dapat meningkatkan perekonomian sehingga dapat menunjang kehidupan berkeluarga, kemudian jika tidak setara dalam hal pekerjaan maka akan menimbulkan keretakan dan ketidak harmonisan dalam berumah tangga terciptanya keharmonisan dalam berumah tangga dikarenakan adanya kesetaraan dalam hal pekerjaan, agama, akhlak dan keturunan.

### **C. Korelasi Praktek Kafa'ah Dalam Perkawinan di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong Dengan Konsepa Kafa'ah Dalam Kitab Fiqh As-Sunnah**

Islam adalah agama fitrah yang condong kepada kebenaran. Islam tidak membuat aturan tentang kafa'ah tetapi manusialah yang menetapkannya, karena itulah terdaoat perbedaan pendapat tentang kafa'ah.

Menurut pandangan masyarakat di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan

Tonjong tentang pemahaman mereka terhadap kafa'ah, dimana masyarakat memahami bahwa sepadan atau setara dilihat dari beberapa hal : pekerjaan, agama, akhlak dan keturunan. Dalam hal Pekerjaan yaitu pekerjaan suami yang bayarnya sama atau lebih banyak dari isteri. Dalam hal agama suami yang beragama Islam. Dalam hal akhlak suami mempunyai prilaku yang baik. Sementara dalam hal keturunan dari keturunan orang yang baik yaitu bukan dari keluarga pemabuk dan pencuri. Pada umumnya masyarakat di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong beranggapan bahwa keretakan dan perceraian dalam rumah tangga bisa di minimalisir dengan terpenuhinya kafa'ah dalam hal pekerjaan, agama, akhlak dan keturunan suami.

Tidak dipungkiri bahwa setiap rumah tangga akan mengalami pertengkaran, keretakan dalam perkawinan meskipun pertengkaran dalam rumah tangga merupakan bumbu dalam kehidupan berkeluarga, Kafa'ah berperan membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan dipahami substansi kafa'ah merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga sakinah. Kafa'ah juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dan kegagalan yang disebabkan perbedaan di antara dua pasangan.<sup>86</sup>

Mengenai kafa'ah yang dianggap penting oleh masyarakat Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong yaitu lebih kepada kesetaraan dalam hal pekerjaan, agama, akhlak dan keturunan. Contoh kafa'ah dari pekerjaan dalam hal pekerjaan penting karena dapat membentuk keluarga yang

---

<sup>86</sup> Abd Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat ( Jakarta: Pustaka kencana, 2003), hlm. 97.

harmonis dan meminimalisir terjadinya kesenjangan dalam perekonomian dalam keluarga ada beberapa pandangan masyarakat yang memahami dan mempraktekan kafaah dalam hal pekerjaan itu tidak sama antara suami atau istri namun diartikan dengan suami yang bayaranya lebih tinggi atau sama dari istri, salah satu contohnya istrinya seorang ibu rumah tangga sedangkan suaminya seorang kepala sekolah.

Kafa'ah dalam kitab Fiqh as-Sunnah karya As-Sayyid Sabiq dijelaskan pada jilid 2 dimana kafa'ah atau kesetaraan dalam kitab Fiqh As-Sunnah ada beberapa hal yaitu nasab, status sosial, agama, pekerjaan, harta dan fisik.

Dalam hal nasab menurut Imam Syafi'i di dalam kitab Fiqh as-Sunnah yaitu bagi non arab dikiaskan pada ketentuan orang arab dan suami yang berilmu sekufu dengan perempuan manapun sedangkan menurut masyarakat nasab yaitu suami dari keturunan orang yang baik yaitu bukan dari keluarga pemabuk dan pencuri. Dalam hal status sosial di kitab Fiqh As-Sunnah budak laki-laki atau yang sudah merdeka dan ayahnya pernah menjadi budak tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka atau ayahnya tidak pernah menjadi budak sedangkan menurut masyarakat status sosial tidak menjadi tolak ukur kafa'ah. Dalam hal Agama di kitab Fiqh As-Sunnah bahwa suami beraga Islam serta ayah dan kakek beragama Islam sedangkan dalam masyarakat suami beragama Islam. Dalam hal Pekerjaan di kitab Fiqh As-Sunnah bahwa pekerjaan yang mulia atau rendah dilihat dari tradisi pada tempat dan waktu tertentu sedangkan menurut masyarakat suami yang bayaranya sama atau

lebih banyak dari isteri. Dalam hal harta menurut Imam Syafi'I dalam kitab Fiqh as-Sunnah bahwa suami memiliki harta untuk dijadikan mahar dan nafkah sedangkan menurut masyarakat harta tidak dijadikan tolak ukur kafa'ah. Dalam hal fisik menurut Ruyani dalam kitab Fiqh as-Sunnah bahwa suami yang cacat fisik dan menimbulkan ketidaksukaan tidak sekufu sedangkan menurut masyarakat cacat fisik tidak dijadikan tolak ukur kafa'ah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang praktek kafaah dalam perkawinan di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong dalam kitab fiqh as-sunnah. Dan hasil penelitian serta analisis yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Pandangan masyarakat di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong tentang kafa'ah adalah adanya kafa'ah atau kesetaraan dalam pernikahan dilihat dari beberapa hal : pekerjaan, agama, akhlak dan keturunan. Dalam hal Pekerjaan yaitu pekerjaan suami yang bayarnya sama atau lebih banyak dari isteri. Dalam hal agama suami yang beragama Islam. Dalam hal akhlak suami mempunyai prilaku yang baik. Sementara dalam hal keturunan dari keturunan orang yang baik yaitu bukan dari keluarga pemabuk dan pencuri. Pada umumnya masyarakat di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong beranggapan bahwa keretakan dan perceraian dalam rumah tangga bisa di minimalisir dengan terpenuhinya kafa'ah dalam hal pekerjaan, agama, akhlak dan keturunan suami.
2. Korelasi praktek kafa'ah dalam perkawinan di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong dan konsep kafa'ah dalam kitab Fiqh As-Sunnah. Dalam hal nasab menurut Imam Syafi'i di dalam kitab Fiqh As-Sunnah yaitu bagi non arab dikiaskan pada ketentuan orang arab *أَنَّ الْكَفَاءَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي أَنْسَابِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ قِيَاسًا عَلَى الْعَرَبِ* dan suami yang berilmu sekuat dengan

perempuan manapun *فَالْعَالَمُ كُفَاءٌ لِأَيِّ امْرَأَةٍ* sedangkan menurut masyarakat nasab yaitu suami dari keturunan orang yang baik yaitu bukan dari keluarga pemabuk dan pencuri. Dalam hal status sosial di kitab Fiqh As-Sunnah budak laki-laki atau yang sudah merdeka dan ayahnya pernah menjadi budak tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka atau ayahnya tidak pernah menjadi budak *وَلَا مَن مِّنَ الرِّقِّ أَحَدٌ أَبَائِهِ كَفُؤًا لِمَنْ لَمْ يَمْسِهَا* sedangkan menurut masyarakat status sosial tidak menjadi tolak ukur kafa'ah. Dalam hal Agama di kitab Fiqh As-Sunnah bahwa suami beraga Islam serta ayah dan kakek beragama Islam *وَمَنْ لَهُ أَبٌ* sedangkan dalam masyarakat suami beragama Islam. Dalam hal Pekerjaan di kitab Fiqh As-Sunnah bahwa pekerjaan yang mulia atau rendah dilihat dari tradisi pada tempat dan waktu tertentu *وَالْمُعْتَبَرُ فِي شَرَفِ الْجَرْفِ وَدِنَاءَتِهَا الْعَرَفُ* sedangkan menurut masyarakat suami yang bayarnya sama atau lebih banyak dari isteri. Dalam hal harta menurut Imam Syafi'i dalam kitab Fiqh As-Sunnah bahwa suami memiliki harta untuk dijadikan mahar dan nafkah *وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ* sedangkan menurut masyarakat harta tidak dijaadikan tolak ukur kafa'ah. Dalam hal fisik menurut ruyani dalam kitab Fiqh As-Sunnah bahwa suami yang cacat fisik dan menimbulkan ketidaksukaan tidak sekufu *فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَبِّئًا لِلْفُسْخِ عِنْدَهُ وَكَانَ مُنْفَرًا لَيْسَ بِكُفَاءٍ* sedangkan menurut masyarakat cacat fisik tidak dijaadikan tolak ukur kafa'ah.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Praktek Kafa’ah Dalam Perkawinan di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong dalam dalam kitab Fiqh As-Sunnah” dan dari kesimpulan ada beberapa saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini:

1. Kepada masyarakat hendaknya mengetahui kafa’ah secara mendetail sehingga tidak salah paham dalam mengaplikasikan.
2. Kepada calon pengantin dan orangtuanya sebaiknya memilih seorang yang nanti menjadi pasangannya mengutamakan dalam hal agama, karena orang yang kuat dan baik agamanya akan lebih membuat keharmonisan dalam keluarga.

## C. PENUTUP

Demikianlah penulisan skripsi sebagai laporan studi lapangan atas fenomena Praktek Kafaah Dalam perkawinan di Dusun Dukuh Mingkrik kecamatan Tonjong dalam kitab Fiqh As-Sunnah, banyak hal yang menarik tentang fenomena tersebut.

Banyak kekurangan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun menjadi bagian yang penting untuk perbaikan karya tulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyifa Waradiyah, "Pendekatan Sosiologis, Antropologis, Historis", [www.kompasania.com](http://www.kompasania.com), diakses pada 24 Agustus 2022 pukul 14:46
- Abdul Wasik, S. A. (2015). *Fiqh Keluarga Konsep dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Arofik, S. (2018, Desember). Pengasuhan Anak (Hadhanah) Perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaily. *Usratuna*, 2, 7.
- Aswirda, R. O. (2019). *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kafa'ah Menurut Adat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Al-Baihaqi, I. (n.d.). *Sunan Al-Kubro*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Bachtiar, A. S. (2016). *Pengaruh Kafa'ah Bidang Pendidikan dan Ekonomi Terhadap Harmoonitas Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Dahlan, A. A. (1997). *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve.
- David Wildan, S. A. (2020). Tolak Ukur Kafaah Suami Dalam Kesalehan Sosial Perspektif Hukum Keluarga. *Iatisad*, 159.
- Dyatmika, T. (20). *Peran Tokoh Agama Pemerintah Daerah dan Masyarakat Mengkomunikasikan Kampanye Sosial Protokol Kesehatan*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Edi Kusnadi, D. I. (2017). *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna*.
- Eka suriansyah, R. (t.thn.). *Konsep Kafa'ah Menurut Sayid Usman*. *El-Maslahah*, 17.
- Ghozaly, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Bogor: Prenada Media.
- Hadi, S. (2000). *Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).
- Muzammil, I. (2019). *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tsmart Printing.
- Munazirah. (2018). *Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*. Darusalam Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh.
- Mujieb, A. (1994). *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mukaromah, W. (2010). *Pemikiran Sayyid Sabiq Tentang Wakaf*, Riau: UIN Sulthan Syarif Kasim.
- Mundir. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*. Bandung: Citapustaka.
- Nadhiroh, W. (2015). *Hadis Dalam Kitab Fiqh Kontemporer (kajian atas Kitab Fqh al Sunnah Karya al-Sayyid Sabiq, Ilmu Ushuludin*.
- Noor, Z. Z. (2015). *Metde Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Deepublish.
- Nugrahani, Farida “Metode Penelitian Kulitatif Dalam Penelitian Bahasa”
- Pramudita, A. (2018). *Konstektualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga sakinah (Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Sabiq, S. (t.thn.). *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Saebani, B. A. (2001). *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sarwat, A. (2011). *Fiqih Nikah*. Jakarta: Griya Ilma.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kulitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sauroh, M. I. (n.d.). *Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Darul Fikri.
- Sholohin, P. (2021). *Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab. Sharia Economic Menegement Business, 9*.

Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Suma, M. A. (2015). *Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syariah Dan Qanunah*. Tangerang: Lentera Hati.

Syarifudin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah” (Purwokerto: STAIN Press, 2014).

Zahrotun Nafisah, U. K. (2018, Desember). Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Qurais h Shihab dan Fiqih Empat Madzhab. *Studi Hukum Islam*, 5.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غير - فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون ان الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح وان الفاسق ليس كفوؤاً للقيمة - إلا انهم لا يقصرون الكفاءة على ذلك ، بل يرون ان ثمة أموراً أخرى لا بد من اعتبارها .

ونحن نشير إلى هذه الأمور فيما يأتي :-

أولاً : النسب : فالعرب بعضهم أكفاء لبعض ، وقريش بعضهم أكفاء لبعض ... فالأعجمي لا يكون كفوؤاً للعربية ، والعربي لا يكون كفوؤاً للقريشية .  
ودليل ذلك :

١ - ما رواه الحاكم عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال :  
« العرب أكفاء بعضهم لبعض ، قبيلة لقبيل ، وحس لحس ، ورجل لرجل ، إلا حائكاً أو حجاماً » .

٢ - وروى البزاز عن معاذ بن جبل أن النبي ﷺ قال :

« العرب بعضهم لبعض أكفاء ، والموالي بعضهم أكفاء بعض » .

٣ - وعن عمر قال :

« لأمنن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء » .

رواه الدارقطني .

وحديث ابن عمر سأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال : هذا كذب لا أصل له . وقال الدارقطني في الملل : لا يصح ، قال ابن عبد البر : هذا منكر موضوع .

وأما حديث معاذ ، ففيه سليمان بن أبي الجون . قال بن القطان : لا يعرف ... ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ ، ولم يسمع منه ... والصحيح انه لم يثبت في اعتبار الكفاءة والنسب من حديث .

ولم يختلف الشافعية ، ولا الحنفية في اعتبار الكفاءة بالنسب على هذا النحو المذكور ... ولكنهم اختلفوا في التفاضل بين القرشيين . فالأحناف يرون أن القرشي كفاء للهاشمية<sup>(١)</sup> .

أما الشافعية فإن الصحيح من مذهبهم أن القرشي ليس كفوؤاً للهاشمية والمطلبية ... واستدلوا لذلك بما رواه وائلة بن الأسقع أن رسول الله ﷺ قال : « إن الله اصطفى

كنانة من بني اسماعيل ، واصطفى من كنانة قريشاً ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم ... فأنا خيار من خيار ، من خيار » رواه مسلم .

(١) القرشي من كان من ولد النضر بن كنانة ، والهاشمي من كان من ولد هاشم بن عبد مناف ، والعرب من جمعهم أب فوق النضر .

قال الحافظ في الفتح : والصحيح تقديم بني هاشم ، والمطلب على غيرهم ... ومن عدا هؤلاء أكفاء لبعض .

والحق خلاف ذلك . فإن النبي ﷺ زوج ابنته عثمان بن عفان ، وزوج أبا العاص بن الربيع زينب . وهما من عبد شمس ... وزوج عليّ عمّ ابنته ، أم كلثوم ، وعمر عدوي .

على ان شرف العلم دونه كل نسب ، وكل شرف ... فالعالم كفاء لأي امرأة . مهما كان نسبها ، وإن لم يكن له نسب معروف ، لقول رسول الله ﷺ : « الناس معادن ، كمعادن الذهب والفضة . خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا » .

وقول الله - تعالى - : ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ (١) .

وقوله عز وجل : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) . . . هذا بالنسبة للعرب ، وأما غيرهم من الأعاجم فقيل : لا كفاء بينهم بالنسب . . . وروى عن الشافعي وأكثر أصحابه أن الكفاءة معتبرة في أنسابهم فيما بينهم قياساً على العرب ، ولأنهم يميّزون إذا تزوجت واحدة منهم زوجاً دونها نسباً ؛ فيكون حكمهم حكم العرب لاتحاد العلة .

ثانياً - الحرية : فالعبد ليس بكفاء للحرّة ، ولا العتيق كفوّاً لحرّة الأصل ، ولا من مسّ الرق أحد آبائه كفوّاً لمن لم يمسه رِق ، ولا أحداً من آبائها . لأن الحرّة يلحقها العار بكونها تحت عبد ، أو تحت من سبق من كان في آبائه مسترق .

### ثالثاً - الاسلام :

أي التكافؤ في إسلام الأصول . وهو معتبر في غير العرب ... أما العرب فلا يعتبر فيهم ، لأنهم اکتفوا بالتفاخر بأنسابهم ، ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم . وأما غير العرب من الموالي والأعاجم ، فيتفاخرون بإسلام الأصول ... وعلى هذا إذا كانت المرأة مسلمة لها أب وأجداد مسلمون ؛ فإنه لا يكافئها المسلم الذي ليس له في الإسلام أب ولا جد . . . ومن لها أب واحد في الإسلام يكافئها من له أب واحد فيه . . . ومن له أب وجد في الإسلام فهو كفاء لمن لها أب وأجداد ؛ لأن تعريف المرء يتم بأبيه وجده ، فلا يلتفت إلى ما زاد .

(٢) سورة الزمر : آية ١٠ .

(١) سورة المجادلة آية ١١ .

ورأي أبي يوسف ان من له أب واحد في الإسلام كفه لمن لها آباء ، لأن التعريف عنده يكون كاملاً بذكر الأب ، أما أبو حنيفة ومحمد فلا يكون التعريف عندهما كاملاً إلا بالأب والجد .

رابعاً - الحرفة : إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة ، فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفوؤها ، وإذا تقاربت الحرف فلا اعتبار للتفاوت فيها .  
والمعتبر في شرف الحرف ودناءتها العرف ... فقد تكون حرفة ما شريفة في مكان ما ، أو زمان ما ، بينما هي دنيئة في مكان ما ، أو زمان ما .  
وقد استدل القائلون باعتبار الكفاءة بالحرفة بالحديث المتقدم « العرب بعضهم أكفاء لبعض ... إلى : حائكا أو حجاما » .  
وقد قيل لأحمد بن حنبل - رحمه الله - ؛ وكيف تأخذ به وأنت تضعفه . قال :  
العمل على هذا .

قال في المعنى : يعني انه ورد موافقاً لأهل العرف . ولأن أصحاب الصنائع الجليلة والحرف الشريفة يعتبرون تزويج بناتهم لأصحاب الصنائع الدنيئة - كالحائك ، والدباغ ، والكناس ، والزبال - نقصاً يلحقهم ... وقد جرى عرف الناس بالتعير بذلك ، فأشبهه النقص في النسب ... وهذا مذهب الشافعية ، ومحمد وأبي يوسف من الحنفية . ورواية عن أحمد وأبي حنيفة .  
ورواية عن أبي يوسف انها لا تعتبر إلا أن تفحش .

خامساً - المال : وللشافعية اختلاف في اعتباره ... فمنهم من قال باعتباره ، فالفقير عند هؤلاء ليس بكفء للموسرة لما روى سمرة أن رسول الله ﷺ قال :  
« الحسب المال ، والكرم التقوى » .  
قالوا : ولأن نفقة الفقير دون نفقة الموسر ...  
ومنهم من قال : لا يعتبر ؛ لأن المال غاد ورائح ؛ ولأنه لا يفتخر به ذوو المروءات ، وأنشدوا قول الشاعر :

غنينا<sup>(١)</sup> زماناً بالتصملك والفقير وكلا سقانا بكأسيهما الدهر  
فما زادنا بغياً على ذي قرابة غنانا ، ولا أزرى بأحسابنا الفقر  
وعند الأحناف اعتبار المال ... والمعتبر فيه أن يكون مالكم المهر والنفقة ، حتى

(١) غنينا زماناً : أي أقنا ، والتصملك : الفقر ، والصمولك : الفقير ، وعروة الصماليك : رجل عربي كان يجمع الفقراء في مكان ويرزقهم مما يفتن .

إن من لم يملكها ، أو لا يملك أحدهما لا يكون كفوًا ...  
والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله ، لأن ما وراه مؤجل عرفاً .  
وعن أبي يوسف انه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر ، لأنه تجري المساهلة فيه ، وبعد  
المرء قادراً عليه بيسار أبيه .  
واعتبار المال في الكفاءة رواية عن أحمد ، لأن على الموسرة ضرراً في إعسار زوجها ،  
لإخلاله بنفقتها وموثة أولادها ، ولأن الناس يعتبرون الفقر نقصاً ، ويتفاضلون فيه  
كتفاضلهم في النسب ، وأبلغ .

#### سادساً - السلامة من العيوب :

وقد اعتبر أصحاب الشافعي - وفيما ذكره ابن نصر عن مالك - السلامة من العيوب  
من شروط الكفاءة ... فمن به عيب مثبت للفسخ ليس كفوًا للسليمة منه ، فإن لم يكن  
مثبتاً للفسخ عنده وكان منفراً كالعمى ، والقطع ، وتشويه الخلق . فوجان ، واختيار  
الروائي ان صاحبه ليس بكفء .  
ولم يعتبرها الأحناف ولا الحنابلة .

وفي المذنب : وأما السلامة من العيوب فليس من شروط الكفاءة ، فإنه لا خلاف في  
انه لا يبطل النكاح بعدمه ، ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الأولياء ، لأن ضرره محتص  
بها ، ولوليتها منعها من نكاح المجذوم ، والأبرص والمجنون .

#### فيمن تعتبر ؟ :

والكفاءة في الزواج معتبرة في الزوج دون الزوجة . أي ان الرجل هو الذي يشترط  
فيه أن يكون كفوًا للمرأة ومماثلها ، ولا يشترط أن تكون المرأة كفوًا للرجل (١) .

#### ودليل ذلك :

#### أولاً : ان النبي ﷺ قال :

« من كانت عنده جارية ، فعلمها وأحسن تعليمها ، وأحسن إليها ، ثم اعتقها وتزوجها  
- فله أجران » رواه البخاري ومسلم .

(١) يرى الأحناف ان الكفاءة من جانب الزوجة معتبرة في حالتين :

- ١ - فيما إذا وكل الرجل عنه من يزوج امرأة غير معينة ، فانه يشترط لنفاذ تزويج الوكيل  
على الموكل أن يزوجه من تكافئه . كما تقدم في الوكالة .
- ٢ - وفيما إذا كان الولي الذي زوج الصغيرة غير الأب الذي لم يعرف بسوء الاختيار فإنه  
يشترط لصحة التزويج ان تكون الزوجة كفوًا له احتياطاً لمصلحته .



Gambar 1.  
Wawancara dengan tokoh agama




Gambar 2.  
Wawancara dengan tokoh masyarakat



Gambar 3.

Wawancara masyarakat



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nur Khoviva Rozaq
2. NIM : 1817302075
3. Tempat/Tgl Lahir : Brebes, 23 Oktober 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat Rumah : Dukuh Mingkrik Rt 04 Rw 10, Kecamatan  
Tonjong, Kabupaten Brebes
6. Nama Ayah : Miftahu Rozaq
7. Nama Ibu : Dirsem

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun Lulus : MI Mazroatul Athfal (2011)
  - b. SMP/MTS, tahun Lulus : SMP N 2 Tonjong (2014)
  - c. SMA/MA, tahun Lulus : SMA Bu NU Bumiayu (2018)
  - d. S1, tahun masuk : 2018
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Al-Hidayah Karang Suci
3. Pengalaman Organisasi
  - a. PKPT IAIN Purwokerto

Purwokerto, 28 Agustus 2022



Nur Khoviva Rozaq  
NIM. 1817302075